

BAB IV
ANALISIS HUKUM TENTANG PUTUSAN PEMBATALAN
PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA JEPARA
No. 900/Pdt.G/2016/PA.JPR

A. Pertimbangan Hakim Menerima (Mengabulkan) Perkara Fasakh Nomor. 900/Pdt.G/2016/Pa.Jpr

Dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia yang termuat dalam Undang Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat konsep fasakh perkawinan karena murtad. Yang ada hanya pasal-pasal yang menjelaskan tentang Pembatalan Nikah, Pencegahan Nikah, dan Larangan Nikah. Ketiga konsep yang berkaitan dengan hal tersebut merupakan pasal-pasal yang memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut, perkawinan tersebut fasakh dan harus dibatalkan.(Saebani, 2010:123)

Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun untuk melangsungkan perkawinan. Sebagai mana yang terdapat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 22, 23, 24, 25, 26. 27 dan 28 yang menyebutkan tentang batalnya suatu perkawinan.

Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pula penjelasan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu para pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau

istri, suami atau istri, pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan dan orang-orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pertimbangan hakim mengenai penerimaan kasus fasakh atau pembatalan perkawinan Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr erat kaitannya dengan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang. Dalam duduk perkara Putusan Hakim Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr Pemohon merupakan Istri dari Termohon I. Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan antara Termohon I (suami pemohon) dengan Termohon II tanpa sepengetahuan Pemohon atau tanpa ijin poligami darinya. Pengajuan perkara fasakh ini sah diajukan oleh Pemohon karena ia masih terikat perkawinan dengan Termohon I dan belum pernah bercerai. Sebagai seorang istri, Pemohon merasa tidak rela akan adanya pernikahan Termohon I dan Termohon II.

Dalam melangsungkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II, Termohon I memalsukan identitas dirinya sebagai jejak dari daerah luar kota. Untuk memastikan adanya ikatan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana tempat pelaksanaan perkawinan tersebut dicatatkan. Dan hasilnya benar bahwa, Termohon I dengan Termohon II telah menikah. Dalam duduk perkaranya disebutkan pula Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dengan demikian, maka jelas perkara tersebut masuk ke dalam ranah Hukum Perdata yang dapat diselesaikan di Pengadilan Agama, dan patut diterima Hakim untuk diberikan hukum yang seadil-adilnya. Sebagai mana amar yang diminta dalam putusan ini ialah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Membatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan pada tanggal 9 Januari 2014.
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0009/09/I/2014 tanggal 9 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon memberikan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3320075609830xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 29 Agustus 2012 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1
2. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3312007121009xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Jepara tertanggal 21 Juli 2010 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 30/30/x/x yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Demak, tertanggal 01 Januari 2009 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3
4. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua termohon I, Nomor 3311710161213xxxx yang dikeluarkan oleh kepala Kantor kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Rembang tertanggal 16 Desember 2010 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Rekomendasi Nikah termohon I yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Nomor KK. 11.17.08/PW.01/647/2013 tertanggal 19 Desember 2013 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Termohon I tertanggal 19 Desember 2013 yang telah di nasegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Nomor. 367/Kua.11.20.07/PW.01/05/2016 tertanggal 25 Mei 2016 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Tanda Terima Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara Nomor 009/09/2014

tertanggal 9 Januari 2014 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II Nomor : 009/09/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Keling Kabupaten Jepara, tertanggal 09 Januari 2014 yang telah dinasegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

Selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan saksi – saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pemohon dan Termohon masing masing bernama :

1. W. bin K. setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi merupakan ayah kandung Termohon I. Ia mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;
 - Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di kecamatan Keling.
 - Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mendapat ijin Poligami dari Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan identitas palsu yaitu sebagai jejak yang diperoleh dari daerah lain.

2. T.S. binti K., setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan ibu kandung Termohon I yang mengetahui Pemohon dan Termohon I adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008.
- Saksi mengetahui Pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama Jepara karena akan membatalkan perkawinan antara Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada bulan Januari 2014 di kecamatan Keling.
- Perkawinan antara Termohon I dan Termohon II tersebut tidak mendapat ijin Poligami dari Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan identitas palsu yaitu sebagai jejak yang diperoleh dari daerah lain.

Setelah diketahui keterangan dari dua saksi tersebut, Majelis Hakim menimbang dan mengadili tentang hukumnya perkara pembatalan perkawinan Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr. Sebagaimana Putusan Majelis Hakim menyebutkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Membatalkan pernikahan Termohon I (**D.M. bin W**) dengan termohon II (**N.J. binti K.**) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Januari 2014 dan di catatkan di kantor Urusan Agama Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dengan Akta Nikah Nomor : 0009/09/I/2014.

3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0009/09/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara pada tanggal 09 Januari 2014 tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan Kepada Pengugat untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 661.000.00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqo'dah 1437 H, oleh kami Drs. Sugiyanto, M.H. selaku Hakim Ketua, Rifa'i, S.Ag., S.H., M.H., dan Drs. H. Tahrir, M.H. selaku Hakim anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Rosidi selaku panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon diluar hadirnya Termohon I dan Termohon II;

Dijatuhkannya fasakh pada perkawinan Termohon I dan Termohon II oleh majelis hakim ini mempunyai hikmah yaitu dalam masa perkawinan itu ternyata ditemukan bahwa keduanya semestinya tidak mungkin melakukan perkawinan, namun kenyataan telah terjadi. (Syaifuddin, 2014: 140)

B. Tinjauan hukum terhadap putusan hakim Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr

Diuraikan pertimbangan dalam Putusan Hakim Nomor. 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan para Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, Maka Perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama serta pasal 24 dan 25 Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan pemohon dapat diterima untuk di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara pemohon dengan dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dikatakan dengan bukti P.9 telah terbukti bahwa antara Termohon I telah menikah lagi dengan Termohon II yang pernikahannya di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara tanpa ada ijin pilogami dari pengadilan Agama, Sehingga Pemohon mempunyai Kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II dengan alasan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II tidak mendapatkan ijin poligami dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan 25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, para Termohon tidak memberikan jawaban karena sejak sidang pada tahapan jawaban dan sidang – sidang seterusnya tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti – bukti dalam persidangan berupa P.1 sampai dengan P.9 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 sampai dengan P.9 yang berupa Fotocopy karena telah di beri meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang dikuatkan dengan bukti P.7 dihubungkan dengan bukti P.5, yang dikuatkan dengan bukti P.6. dan keterangan kedua saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengatakan bahwa ketika Termohon I menikah lagi dengan Termohon II , tidak mendapat ijin Poligami dari

Pengadilan Agama dan Termohon I menggunakan status jejak yang diperoleh dari kabongon kidul kecamatan Rembang Kabupaten Rembang, telah terbukti bahwa Termohon I ketika menikah lagi dengan Termohon II tidak mendapatkan ijin Poligami dari Pengadilan Agama namun menggunakan identitas jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2008, yang di catat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada tanggal 09 Januari 2014 Termohon I ternyata telah menikah dengan Termohon II yang di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Keling Kabupaten Jepara;
- Bahwa Ketika Termohon I menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan tidak mendapatkan ijin Poligami dari Pengadilan Agama akan tetapi dengan memalsukan identitasnya yang mengaku masih jejak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang mana ketika Termohon I menikah dengan Termohon II, Termohon I masih terikat perkawinan dengan Pemohon dan tidak mendapatkan ijin Poligami dari Pengadilan Agama akan tetapi dengan menggunakan identitas palsu yang

mengaku masih jejak, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan antara Termohon I dengan Tergugat II telah sesuai dengan Pasal Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 J.o 71 Huruf a Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan maka permohonan pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Pemohon tersebut maka perlu pula dinyatakan bahwa Akta Nika Nomor :0009/09/I2014 yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Keling tertanggal 09 Januari 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga permohonan pemohon pada petitum angka tiga dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Demikian telah jelas dalam uraian tersebut, sudah seyogyanya Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan pernikahan ini

karena terjadinya pembatalan perkawinan yaitu jika suatu akad perkawinan tidak terpenuhi atau beberapa rukun dan syarat dalam perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan misalnya, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap.

Keduanya mengandung arti yang berbeda saat rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. (Syarifuddin, 2011: 59)

Pembolehan kawin lebih dari satu orang atau poligami merupakan suatu pengecualian. Di samping itu, pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Pembatasan-pembatasan itu ialah :

- a. Jumlah wanita yang boleh dikawini tidak boleh lebih dari empat orang, seperti yang tersebut dalam Al-Qur'an surat 4 ayat 3, yang artinya:

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”.

- b. Akan sanggup berlaku adil terhadap semua istri-istrinya. Jika tidak mampu adil, hendaknya tidak menikah lagi.
- c. Wanita yang akan dinikahi hendaknya seorang janda yang mempunyai anak yatim. Maksud dari hal tersebut supaya anak yatim itu berada di bawah pengawasan atau didikan seorang ayah.
- d. Wanita-wanita yang hendak dikawini itu tidak boleh ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun susuan. Hal ini disebut dengan jelas dalam Al-Quran Surat 4 ayat 23.

Para Ulama dan Fuqoha telah menetapkan persyaratan apabila seorang lelaki muslim hendak menikah lebih dari seorang isteri yaitu:

- a. Seorang lelaki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya isteri yang dinikahi.
- b. Seorang isteri harus memperlakukan semua isterinya dengan adil. Tian isteri harus diperlakukan sama dalam memenuhi ha perkawinan serta hak-hak yang lain. (Doi, 2002:192)

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) yaitu: “Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” Selain itu juga ada

syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin berpoligami yaitu harus ada izin dari pengadilan, izin dari yang bersangkutan dan agama yang bersangkutan tidak melarang.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dikatakan bahwa: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila ada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Dengan demikian apabila terjadi perkawinan dimana salah satu pihak masih terikat perkawinan yang sah dengan pihak lain dan tidak memiliki izin poligami, maka dapat dimintakan Pembatalan.

Selain itu yang menjadi akibat hukum dari pembatalan perkawinan antara termohon I dengan termohon II adalah diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan dan putusya hubungan perkawinan berdasarkan putusan yang menyatakan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/09/I/2041, atas nama (termohon I) dan (termohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kota Jepara tertanggal 9 Januari 2014 tidak berkekuatan hukum.

Dari hasil penelitian dapat dilihat akibat dan pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat mengadili dengan mengabulkan gugatan Pemohon. Hal ini didasari dari fakta-fakta yang didapat dari persidangan bahwa putusan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf a yang

berbunyi: bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.

Alasan lainnya, putusan pengadilan juga merekomendasi agar kasus ini dibawah ke perkara pidana, disebabkan karena terdapat unsur pidana didalamnya yaitu pemalsuan identitas sehingga menyebabkan kerugian yang diderita orang lain. Oleh karena itu, ini dilakukan agar di lain waktu tidak terjadi lagi sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku dan masyarakat yang berniat untuk melaksanakannya. Hukum pidana juga akan memberikan nilai pelajaran dalam kehidupan selanjutnya, yakni dengan adanya sanksi sosial yang diterima oleh Termohon I nantinya.

Adapun yang mendapat sanksi pidana bukan hanya mempelai akan tetapi pihak pegawai pencatat perkawinan juga bisa mendapatkan sanksi tersebut sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 PP. No.9 Tahun 1975 mengenai ketentuan pidana dalam perkawinan poligami tanpa ijin, adalah sebagai berikut:

- a. Ancaman pidana terhadap mempelai dengan pidana denda sebanyak Rp. 7.500; bilamana melangsungkan perkawinan lebih dari seorang (poligami) tetapi tidak lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama bukan Islam di daerah mana perkawinan tersebut dilangsungkan.

- b. Ancaman pidana terhadap pegawai pencatat perkawinan dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500; bila mana pegawai pencatat perkawinan tersebut menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri tanpa izin dari pengadilan. (Mursalin, 2007: 58)

Berangkat dari sini, penulis juga berkesimpulan bahwa realita dalam masyarakat sering terjadi. Dengan adanya hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

